

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 050 / 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN (KB) PERTIWI
DESA CANDI REJO KECAMATAN MODAYAG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB PERTIWI Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag , maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB PERTIWI Desa Candi Rejo .
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat **SRIYANTI ABDULLAH** sebagai Penyelenggara di KB PERTIWI Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM

Pembina Tkt I

NIP. 19740705200121001



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

IIZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TK / KELOMPOK BERMAIN PERTIWI
DESA CANDI REJO KECAMATAN MODAYAG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(BPMPTSP)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Membaca : a. Surat permohonan dari **SRIYANTI ABDULLAH** (Untuk dan Atas Nama **KELOMPOK BERMAIN PERTIWI CANDI REJO**), Tanggal 30 September 2015 ; tentang permohonan Izin Pendirian/Operasional Kelompok Bermain Pertiwi Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyetujui dan memberikan izin dimaksud dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dan Pendeklegasian Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu(BPMPTSP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
15. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor D.01/DIK/ 0222/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016.

Nama : Sriyanti Abdullah(Untuk dan atas nama
Kelompok Bermain Pertiwi Candi Rejo)
Umur : 26 Tahun
Jabatan : Penyelenggara
Alamat : Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag

- KESATU : Segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku instansi teknis untuk memulai pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar.
- KEDUA : Mentaati segala ketentuan dan peraturan tentang pelaksanaan kegiatan Kelompok Bermain (KB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KETIGA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 21 Maret 2016

KEPALA BPMPTSP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

 
Hi. IMRAN MAKADOMO, S.Sos

PEMBINA
NIP. 19581009 198011 1 002

Tembusan Yth:

- 1.Bupati Bolaang Mongondow Timur (sebagai laporan)
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bol.Mongondow Timur di Tutuyan.
- 3.Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan Modayag di Modayag.
- 4.Kepala SKB Modayag di Modayag.
- 5..Arsip.-